



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, NIK. 00000000000000, tempat tanggal lahir Blora, 05 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo., yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan suratnya tanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 10 Mei 2023 dengan Nomor Register 83/Pdt.P/2023/PA.Skh. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Soni Parsono bin Jampi yang pada tanggal 18 maret menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 007/02/DN/IV/2003, tertanggal 21 April 2003.



2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit PKU Surakarta, pada tanggal 04 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3294/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 15 Juli 2021.

3. Bahwa almarhum Soni Parsono bin Jampi meninggal dunia disamping meninggalkan Pemohon, juga meninggalkan tiga (3) orang anak sebagai ahli waris, masing-masing bernama :

a. ANAK 1 (Laki-laki : tanggal lahir 03 Mei 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4028/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 07 April 2007

b. ANAK 2 (Perempuan : tanggal lahir 15 Februari 2006), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9678/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 02 Juli 2012.

c. ANAK 3 (laki-laki: tanggal lahir 02 Juli 2012), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9678/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 16 Juli 2016

yang kesemuanya tidak berkeberatan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris.

4. Bahwa almarhum Soni Parsono bin Jampi disamping meninggalkan Pemohon dan tiga (3) orang anak kandung yang namanya tersebut diatas sebagai ahli waris juga meninggalkan warisan dan juga untuk mengambil ke 3 sertifikat yang masing-masing SHK No: 2917, HGB No: 981, dan SHM No: 2920 pada Bank Permata Surakarata

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Soni Parsono bin Jampi oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Para Pemohon dapat mengambil sertifikat yang diagungkan atau dijaminkan pada Bank Permata Surakarta.

.Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

.Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 3 dari 6 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Soni Parsono bin Jampi telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 04 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor3294/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 15 Juli 2021.
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Soni Parsono bin Jampi adalah :
 - a. PEMOHON (sebagai istri).
 - b. ANAK 1 (sebagai anak kandung laki-laki).
 - c. ANAK 2 (sebagai anak kandung perempuan).
 - d. ANAK 3 (sebagai anak kandung laki-laki).
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, namun sebelum dilakukan pemeriksaan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan melakukan revisi atau perbaikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Skh, tanggal 10 Mei 2023, di depan sidang;

.Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Skh

Hal 4 dari 6 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara voluntair di mana yang bertindak sebagai pihak hanya Pemohon sendiri, maka oleh karenanya Pemohon pada prinsipnya bebas apakah akan melanjutkan perkaranya atau mencabutnya karena dipastikan tidak ada pihak lain yang akan terganggu kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Skh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

,Ketua Majelis

.Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 5 dari 6 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

.Irwan, S.H.I

.Darman Harun, S.H.I

,Panitera Pengganti

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

; Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	120.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	255.000,00

.(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

.Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Skh

Hal 6 dari 6 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)